



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BIRO REKTOR

Jalan Sutomo No.4A Telepon (061) 4522922; 4522831; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 055-c/SK/R/XI/2019

Tentang : Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Universitas HKBP Nommensen

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas HKBP Nommensen dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibuat Dokumen tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis PPEPP di Universitas HKBP Nommensen yang berisi Standar SPMI yang digunakan untuk mengimplementasikan SN Dikti;
b. bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Dikti;

Memperhatikan : 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi dan Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristek Dikti, Direktorat Penjaminan Mutu 2018
2. Statuta Universitas HKBP Nommensen Nomor : 17 Tahun 2009;
3. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 03 Tahun 2017;
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas HKBP Nommensen 2013-2033;
5. Rencana Strategis Universitas HKBP Nommensen Tahun 2019-2023;
6. Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017;
7. Surat Keputusan Rektor No. : 053-a/SK/R/XI/2019 tanggal 2 Nopember 2019, tentang Penetapan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) di lingkungan Universitas HKBP Nommensen.

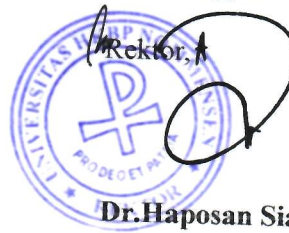
MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas HKBP Nommensen sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

2. Surat Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal : 7 Nopember 2019



Dr. Haposan Siallagan, SH, MH

Salinan SK ini disampaikan kepada :

1. Pengurus Yayasan UHN
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Lembaga Penelitian Pada Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Dekan/Direktur _____
5. Ka. Prodi _____
6. BPAA/BAA